



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN SUTERA
NAGARI KOTO TARATAK

Alamat : Jln. Raya Painan – Inderapura km 32 Koto Taratak Kode Pos : 25662

KEPUTUSAN

NOMOR : 140/ 27 /KPTS/WN-KT.TRT/2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN ORGANISASI PEMUDA
NAGARI KOTO TARATAK
TAHUN ANGGARAN 2019**

WALI NAGARI KOTO TARATAK

- Menimbang : a. bahwa Nagari Koto Taratak perlu memiliki Organisasi Sosial sebagai wadah pengembangan generasi muda yang mampu menampilkan karakternya melalui cipta, rasa, karsa, karya dibidang kes ejahteraan sosial. Karena itu guna tercapainya tujuan organisasi serta terselenggaranya segala aktifitas dan kegiatan organisasi secara seksama, perlu mengesahkan pembentukan pengurus Organisasi Pemuda Nagari Koto Taratak Tahun Anggaran 2019-2024;
- b. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Koto Taratak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2012 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Karang Taruna;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 60 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Nagari Koto Taratak Kecamatan Sutera;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019;
14. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 140/263/Kpts/BPT-PS/2018 Tentang Pemberhentian Penjabat Wali Nagari dan Pengesahan Wali Nagari Terpilih Pemilihan Wali Nagari Serentak Tahun 2018 Pada Delapan Nagari di Kecamatan Sutera Periode Tahun 2018 – 2024 Kabupaten Pesisir Selatan;

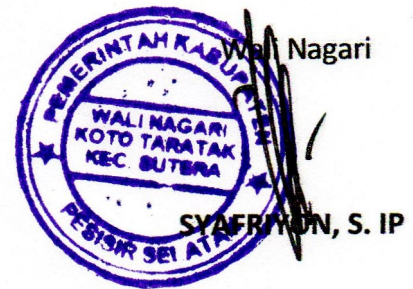
Memperhatikan : Hasil Rapat Pembentukan Kepengurusan Organisasi Pemuda Nagari Koto Taratak
pada tanggal 02 September 2019 di Mushallah Baitul Mukminin

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Mengesahkan Kepengurusan Organisasi Pemuda Nagari Koto Taratak Tahun Anggaran 2019-2024, yaitu sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Kepada nama dan jabatan tersebut pada diktum KESATU berkewajiban menjalankan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan pekerjaan lain sesuai dengan kebijakan sewaktu - waktu;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Pemuda Nagari Koto Taratak dan dana pihak lain yang sah;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditentukan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Koto Taratak
Pada Tanggal : 6 September 2019



Tembusan :

1. Yth. Camat Sutera
2. Yth. Ketua BAMUS Nagari Koto Taratak
3. Yth. Ketua LPMN Nagari Koto Taratak
4. Yang Bersangkutan
5. Pertinggal.